

Kartu Prakerja Dukung Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat



Foto: ANTARA/HO-Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini insentif melalui program Kartu Prakerja dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi di Papua Barat yang masih terkontraksi minus 2,39 persen. “Program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu bantuan semi bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi telah memberikan manfaat kepada lebih dari 10 juta penerimanya,” dikutip dari pernyataan resmi Menko Airlangga yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, Menko Airlangga memberi dukungan secara langsung dengan berdialog dan mengunjungi lokasi usaha para alumni program Kartu Prakerja yang memanfaatkan pelatihan dan insentif yang didapat untuk berwirausaha. “Selain program Kartu Prakerja, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dengan bunga 3 persen. Jadi bagi para alumni program Kartu Prakerja bisa memanfaatkan KUR ini untuk ini mengembangkan usahanya,” kata Airlangga.

Airlangga menyampaikan manfaat Kartu Prakerja telah diterima oleh lebih dari 10 juta masyarakat dari seluruh Indonesia. Antusiasme yang tinggi terhadap program tersebut terlihat dari hampir 70 juta pendaftar Kartu Prakerja sejak Batch 1 tahun lalu hingga Batch 19 yang baru saja dibuka pada bulan Agustus 2021. Untuk Papua Barat, terdapat 203.991 orang

pendaftar yang lebih dari 50 persen lolos verifikasi dan 30.127 menjadi penerima efektif. Wilayah tertinggi dalam sebaran penerima Kartu Prakerja ada di Kabupaten Manokwari 8.167 orang, Kabupaten Fak Fak 4.734 orang dan Kabupaten Sorong 4.438. Selain itu, dalam kunjungannya kerjanya Airlangga turut menyerahkan bantuan kepada alumni Kartu Prakerja agar dapat mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi serta menyaksikan penyaluran KUR dari Bank BNI.

Tercatat penyaluran KUR di Papua Barat sejak Januari hingga 2 September 2021 telah mencapai Rp614,5 miliar yang diberikan kepada 13.714 debitur. Porsi terbesar penyaluran KUR adalah di sektor perdagangan sebesar 52,87 persen, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 27,88 persen dan sektor pertanian dan kehutanan sebesar 8,54 persen.

Sumber Berita :

1. <https://www.antaraneews.com/>, Airlangga: Kartu Prakerja dukung pertumbuhan ekonomi Papua Barat, 03 September 2021;
2. <https://ekonomi.bisnis.com/>, Menko Airlangga: Kartu Prakerja dan KUR Ikut Dukung Pemulihan Ekonomi Papua Barat, 04 September 2021;

Catatan :

- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja :
 1. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
 2. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
 3. Pasal 2 menjelaskan bahwa program kartu prakerja bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
 - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
 - c. mengembangkan kewirausahaan.
 4. Pasal 3 menjelaskan bahwa Kartu Prakerja diberikan kepada Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh yang terkena PHK, Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk Pekerja/Buruh yang dirumahkan, Pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

5. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.
 6. Pasal 12A ayat (1) menjelaskan bahwa Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-I9) bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak Corona Vints Disease 2019.
- ❖ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
1. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 2. Pasal 2 menjelaskan bahwa KUR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
 3. Pasal 9 menjelaskan bahwa Pendanaan untuk Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.